



SALINAN

## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/168/431.013/2025

### TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR  
(CAR FREE DAY) KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Situbondo dalam rangka pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat serta sebagai sarana bagi masyarakat melakukan berbagai aktivitas, mendorong pertumbuhan perekonomian, meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan usaha/kerja melalui fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UKMK) Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah di rubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5967);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55120;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kabupaten Situbondo;
  - b. membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kabupaten Situbondo;
  - c. melakukan pengaturan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kabupaten Situbondo agar terlaksana dengan tertib, teratur, aman dan nyaman;
  - d. melakukan evaluasi dan monitoring sebagai bahan inovasi dan perbaikan berkelanjutan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kabupaten Situbondo;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata Tingkat I (III/d)  
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Situbondo.
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 15 Mei 2025  
Nomor : 100.3.3.2/168/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI BEBAS  
KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/KETERANGAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	MIKE RETNO WURIANDAYANI/Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	MUSTAWAN/Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris I	KADARI/Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo.
6.	Sekretaris II	WAHYU JAYA PERMADI/Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo.
7.	Bendahara I	CHOLIFATIN RISQIANA/Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo.
8.	Bendahara II	DWI AGUSTIN KARTIKA SARI/Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo.
9.	Bidang-Bidang	KHAIRDIANTA PRIMBADA KUSUMA/Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo.
	a. Bidang Humas	AHMAD MURSYIDI/Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo.
	b. Bidang Kreatif	MUHAMMAD MU'IS/Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo.
	c. Bidang Keamanan	1) AHMAD YANI /Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo;
	d. Bidang Umum	2) ANDINA YULIA /Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo;
		3) RIKO HENDRA KUSUMA /Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO